

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Endang Susanti

Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Kadiri

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum "(rechstaat)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), Jaminan hak konstitusional warga negara atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut harus diwujudkan dalam proses penegakan hukum, Dalam penanganan penegakan hukum pidana KUHAP merupakan tata acara yang mengatur proses peradilan pidana yang lebih menjamin hak-hak asasi manusia, yaitu dengan memberikan hak-hak kepada tersangka atau terdakwa, Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penengakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana, Didalam KUHAP tidak ada aturan yang spesifik dan tegas mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh polisi mengenai masa waktu dilakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana sehingga bisa menyebabkan *abuse of power* dalam system peradilan Pidana di Indonesia.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai jangka waktu proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Pollicy*) Dalam Upaya Mengatasi Kekosongan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif atau pendekatan kepustakaan.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Sebagai dasar pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) belum mengatur mengenai batas waktu penyidikan tindak pidana (umum), keadaan ini membawa akibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara yang berlarut-larut, serta memberi kesempatan bagi aparat penegak hukum (penyidik) untuk bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*) serta terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka / terdakwa termasuk juga saksi. 2). Selain permasalahan hukumnya sendiri yang menjadi permasalahan menurut hemat penulis perangkat kerja hukum secara kualitas maupun kuantitas juga sangat mempengaruhi proses penyidikan, hal ini bisa ditengarai dari sumberdaya manusianya, fasilitas kerja dan jumlah porsenil maupun anggaran untuk operasional penyidikan yang bertugas dalam penyidikan tindak pidana umum walaupun sudah dirumuskan pada Perkap Nomor 14 tahun 2012 berdasarkan kriteria: Perkara mudah, Perkara sedang, perkara sulit, dan perkara sangat sulit namun belum bisa menjadi problem solving.

### ABSTRACT

*Indonesia is a legal state, this has been stated expressly in the explanation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that "the Republic of Indonesia is based on law" (rechstaat) ", not based on mere power (machstaat), guaranteeing citizens' constitutional rights for "recognition, guarantee, protection, and fair legal certainty" and the constitutional rights of due process of law as contained in the provisions of Article 28D paragraph (1) and Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution must be realized in the process of law enforcement, In handling criminal law enforcement KUHAP is a procedure that regulates criminal justice processes that guarantee human rights, namely by giving rights to suspects or defendants, Investigation is one of the stages in the process of prosecuting criminal law and is an initial stage in judicial proceedings criminal, In the Criminal Procedure Code there are no specific rules and expressly regulate the act of hu the law carried out by the police regarding the period of time an investigation was carried out against someone who was suspected of committing a criminal act so that it could cause abuse of power in the Criminal justice system in Indonesia.*

*The aim to be achieved in this study is to know the legal arrangements regarding the length of the investigation process in the criminal justice system in Indonesia, and the Criminal Law Policy (Penal Pollicy) in an Effort to Overcome the Deadline Vacancies for Investigating General Crimes in the criminal justice system in Indonesia.*

*The research method used is a normative juridical legal research method or library approach.*

*The results of the study can be seen that: 1). As a basis for implementing the Criminal Justice System the Criminal Procedure Code (KUHAP) has not set the deadline for investigating criminal acts (general), this situation results in legal uncertainty in resolving protracted cases, as well as providing opportunities for law enforcement officials (investigator) to act arbitrarily (abuse of power) as well as a violation of the rights of the suspect / defendant including witnesses. 2). In addition to its own legal problems which are the problem according to the author, the legal and quantity of work also greatly influences the investigation process, this can be suspected from human resources, work facilities and the number of departments and budgets for investigating those who have been investigated. Formulated in Perkap Number 14 of 2012 based on criteria: Easy cases, Medium cases, difficult cases, and cases are very difficult but can not be a solving problem.*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga segala sesuatu mesti berdasarkan pada aturan-aturan hukum, terutama diperlukan adanya aparat penegak hukum yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan menurut aturan hukum yang secara formil merupakan landasan dan dasar legitimasi segala tindakannya sesuai aturan hukum yang ada untuk menegakkan hukum.

Demikian pula halnya jika ada proses persidangan yang mengabaikan prinsip-prinsip fair trial, maka hal tersebut akan merusak tegaknya keadilan. Prinsip-prinsip *fair trial* dan hak-hak individu dalam proses hukum pidana diatur dan dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (WHAM), UUD 1945, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan aturan perundang-undangan lainnya yang relevan.<sup>1</sup>

Dalam penanganan penegakan hukum pidana KUHAP merupakan tata acara yang mengatur proses peradilan pidana yang lebih menjamin hak-hak asasi manusia, yaitu dengan memberikan hak-hak kepada tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa tidak hanya dianggap sebagai pelanggar hukum (obyek pemeriksaan) melainkan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban (subyek hukum). Penegakan hukum dalam proses peradilan pidana menghadapi tugas best, mereka menghadapi kepada dua pilihan sekaligus yang tidak dapat disingkirkan. Satu pihak menghadapi tersangka atau terdakwa sebagai manusia pribadi dari anggota masyarakat yang mempunyai hak, dilain pihak menghadapi pula masyarakat yang mempunyai fakta bahwa tersangka atau terdakwa yang patut diduga melakukan perbuatan itu sehingga hak-haknya dapat dikesampingkan.

Seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana belum tentu bersalah sebagaimana yang dilaporkan, diadukan atau didakwakan, maka selayaknya perwujudan dan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa mendapat perhatian dalam pelaksanaan proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.<sup>2</sup> Terkadang dalam proses penegakan hukum, warga negara merasa hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan adanya beberapa pasal dalam kitab Undang-Undang

<sup>1</sup> Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen (ed.), 2009, *Panduan Bantuan Hukum DI Indonesia, Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 324.

<sup>2</sup> M, Syukri Akub dan Baharudin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process Of law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 121-122.



Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satunya adalah Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 1 angka 14 KUHAP dalam hal penetapan tersangka oleh penyidik.<sup>3</sup> Hal tersebut terjadi karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Status tersangka yang diberikan mempunyai implikasi negatif terhadap pandangan masyarakat terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu penetapan status tersangka. Tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu penetapan tersangka dapat mengurangi hak-hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu dampak lain ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka memunculkan stigma negatif dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai suatu subsistem peradilan pidana adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas kepolisian yang terkait dengan sebagai subsistem peradilan pidana adalah fungsi penyelidikan (pasal 1 ayat 4 KUHAP), Pasal 14 ayat 1 huruf a KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Di samping itu juga dalam fungsi penyidikan Kepolisian mempunyai wewenang secara umum dalam tindak pidana apapun (Pasal 1 ayat 1 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Dalam hal ini negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum di sini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Redaksi penerbit Asa Mandiri, 2006, *KUHAP dan PENJELASANNYA*, Asa Mandiri, Jakarta, Hlm. 5.

<sup>4</sup> Sidik Sunaryo, 2005, *System Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Hlm. 227.

Didalam KUHAP tidak ada aturan yang spesifik dan tegas mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh polisi mengenai masa waktu dilakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana, sehingga tidak jarang penyidikan yang dilakukan oleh polisi bisa berbulan-bulan, dan batas waktu penyidikan logika hukumnya mengikuti masa waktu dilakukan penahanan, Meskipun tidak jarang proses penyidikan ini sangat cepat tapi untuk kasus yang tidak jelas pula. Artinya tidak ada setandart yang jelas di dalam KUHAP mengenai waktu masa penyidikan.<sup>5</sup>

Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu proses penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan tahap kunci dalam upaya penegakkan aturan-aturan hukum pidana terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Karena itu norma hukum dan profesionalitas penyidik menjadi sangat penting, maka penelitian terhadap sistem hukum pidana khususnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana dirasakan sangat serius. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dan perlu membahas permasalahan yang ada dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”**.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara gramatikal berarti “mencari kembali”. Jadi sesuatu yang dicari dalam penelitian ini adalah pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan ketidaktahuan tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Zenes Saut P S, *Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh KPK Dalam Hal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Padjajaran Bandung.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 27.

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ini, maka penulis akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif atau pendekatan kepastasaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian Yuridis normatif yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Menurut L. Morris Cohhen bahwa “*Legal research, is process of finding the law that governs activities in human society. It involves locating both the rules which are enforced by the state and commentaries which explain or analysis these rules*”.<sup>8</sup>

### 2. Sumber Bahan Hukum

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.<sup>9</sup> Pengumpulan data yang digunakan menelaah terhadap bahan-bahan pustaka yang dalam penelitian hukum mencakup bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Bahan Primer, diperoleh dari bahan buku primer, yaitu peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan dan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, makalah-makalah, perpustakaan dan koleksi pustaka

pribadi penulis<sup>10</sup> serta karya ilmiah yang berkaitan dengan tema serta bahan hukum tersier seperti diperoleh dari bahan penunjang lainnya seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahas Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data yang fokus penelitian pada asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang ada kaitannya dengan penyidikan dan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai patokan untuk bertingkah laku atau melakukan proses hukum dalam menyelesaikan persoalan pidana yang mengacu kepada asas hukum demi kepentingan terbaik bagi penegakan hukum pidana di Indonesia.

### 4. Metode Analisis Data

- a. Deduktif, yakni dengan menilik aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI yang berlaku untuk menelaah peraturan mengenai penyidikan dan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Komparatif, yakni membandingkan kedua aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13-14.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19 .

<sup>9</sup> Dr. Hj. Netty Endrawati, 2014, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Kediri : Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kadir) hal. 6.

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 11.

- c. Bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara cermat mengenai hak-hak penyidik dalam menjalankan wewenangnya dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap tersangka yang menjalani proses penyidikan.

### Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidikan yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP:

Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b) Mencari keterangan dan barang bukti.
- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan

huruf b kepada penyidik. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5. Arti dari pada penyelidikan. Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (*dader*). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 110 ayat 4

KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

#### 1. Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negerai Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik POLRI serendah-rendahnya Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan IIB. Selaku penyidik POLRI yang diangkat Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

## 2. Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian “menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka” melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat “untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi” ; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 KUHAP).

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat (Pasal 8 jo 75 KUHAP).

Wewenang Polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, Penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian

yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan pada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah<sup>11</sup> bahwa :

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan Polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut umum pun tak mampu menuntut, manakala Polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan”.

### **Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyelidikan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia**

Merupakan kewajiban pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk melaksanakan penegakan serta perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang tersangkut masalah hukum, secara konstitusi kewajiban pemerintah tersebut telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28 huruf D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, yang menyatakan “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “, dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita temui rumusan dalam pertimbangan hukum huruf (a) KUHAP menyebutkan “ Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Hal. 33.

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari rumusan ketentuan tersebut secara jelas kita dapat tangkap makna bahwa dalam penegakan hukum maka asas utama yang harus diperhatikan adalah “persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum” (*equality before the law*), dari persamaan kedudukan tersebut diharapkan dapat menciptakan perlindungan hak asasi tersangka.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Pengaturan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dalam KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menganut *asas* spesialisasi, deferensiasi dan kompartemensasi. Tidak saja membedakan dan membagi tugas dan kewenangan, tetapi juga memberi sekat pertanggung jawaban lingkup tugas suatu proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan yang lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa didalam proses penyelesaian perkara pidana<sup>94</sup>. Namun demikian kerjasama fungsional tersebut tidak boleh mengganggu fungsi-fungsi (spesialisasi) dari masing-masing aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Penyimpangan kewenangan/tindakan sewenang-wenang (*obuse power*) yang sering terjadi misalkan pada Tersangka yang diancam hukuman penjara lebih dari 5 (Lima) tahun maka wajib menggunakan pendampingan Penasihat hukum/advokat, apabila hal ini dilanggar maka akan mengakibatkan tidak sah nya penyidikan yang tentunya akan berdampak pada proses berikutnya, namun sering diakali dengan membuat surat penolakan didampingi oleh penasihat hukum.

Hal lain yang lebih banyak terjadi adalah ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka ia/mereka tidak dengan segera mendapat pemeriksaan / penyidikan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Upaya untuk mendapatkan hasil penanganan perkara yang baik pada setiap tahap proses, memerlukan waktu tertentu dan waktu tersebut harus ditentukan batasnya (*time limit*), agar proses tersebut tidak liar tanpa

batas, tidak berlarut-larut tanpa ujung penyelesaian khususnya dalam proses penyidikan perkara tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik kepolisian. Kami memfokuskan penyidikan perkara yang ditangani oleh penyidik kepolisian karena sesuai ketentuan Pasal 107 KUHAP hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil penyampaian kepada penuntut umum harus melalui penyidik kepolisian, penyidik kepolisian berkewajiban memberi petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ketentuan ini mengarahkan kepolisian sebagai penyidik tunggal sehingga wajarlah bahwa tanggung jawab hasil penyidikan berada pada pihak penyidik kepolisian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana juga telah mengatur hak-hak dari tersangka pada saat proses penyidikan, dimana hak-hak tersebut harus dihormati dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan orang karena status sosial, ras maupun suku, agama.

Proses penyidikan suatu perkara pidana jika dibiarkan dalam waktu yang lama (tanpa batas waktu) dapat menimbulkan permasalahan baru seperti hilang atau rusaknya alat dan atau barang bukti, dapat menyebabkan kadaluwarsa masa penuntutan, terjadi perampasan hak-hak tersangka, tidak memberi kepastian hukum serta kemerosotan wibawa penegakan hukum.

Tujuan dari pada penegakan hukum salah satunya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, sedangkan hakekat dari kepastian hukum itu sendiri adalah setiap permasalahan hukum (kasus) dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas, wewenangnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas.

Hasil proses penyidikan selalu dituangkan dalam bentuk berita acara, kemudian disatukan menjadi berkas perkara. Berkas perkara merupakan kumpulan dari hasil tindakan penyidikan atau himpunan dari hasil pemeriksaan terhadap alat bukti ( saksi, ahli, surat, tersangka serta barang bukti) dilengkapi dengan administrasi penyidikan seperti surat perintah penyidikan, surat

perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan dan lain-lain dilengkapi dengan berita acaranya masing-masing. Setelah berkas perkara tersebut dianggap sempurna oleh penyidik lalu dikirimkan kepada penuntut umum guna dilakukan penelitian atas kelengkapan berkas perkara tersebut .

Ketentuan Pasal 110 KUHAP tersebut bertalian erat dengan ketentuan Pasal 138 KUHAP, untuk kegiatan penelitian berkas perkara penuntut umum dibatasi ketentuan waktu, yaitu selama 14 (empat belas) hari. Waktu 14 (empat belas) hari terdiri dari 7 (tujuh) hari melakukan penelitian kemudian menyatakan sikap hasil penyidikan sudah lengkap atau belum lengkap, kemudian waktu 7 (tujuh) hari berikutnya adalah kesempatan penuntut umum untuk membuat petunjuk apabila ternyata hasil penyidikannya belum lengkap, selengkapya Pasal 138 berbunyi :

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Setelah dilakukan analisa terhadap keadaan tidak adanya batas waktu penyidikan tindak pidana umum yang merupakan kekosongan norma tersebut, penulis berpendapat bahwa tidak adanya batas waktu penyidikan sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik dalam menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana umum. Karena tidak adanya batas waktu yang pasti, maka penyidik dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan membiarkan begitu saja penanganan perkara dalam waktu yang cukup lama tidak ada penyelesaiannya/berlarut-larut. Padahal proses penanganan perkara pada tahap penyidikan merupakan ujung tombak atau garda terdepan dalam tahapan penyelesaian perkara pidana umum.

Apabila dalam proses penyidikan perkara pidana umum penanganannya sudah mengalami kendala / hambatan, maka dapat dipastikan bahwa pada tahap/proses berikutnya juga tahap berikutnya, keadaan-keadaan seperti itulah yang mencederai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan dari hukum tersebut.

Berkaitan dengan kondisi penanganan perkara tindak pidana umum oleh penyidik Kepolisian maupun oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut Marwan Effendi mengemukakan bahwa “ Sesudah 37 tahun KUHAP berlaku seharusnya penyidik kepolisian lebih siap mengemban kewenangan tersebut (penyidikan). Namun kenyataannya adalah Kepolisian R.I. belum sepenuhnya mampu mengemban tugas dibidang penyidikan”<sup>12</sup>.

Berhubung tidak adanya ketentuan batas waktu penyidikan maka penyidik merasa tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan penyidikan secepatnya, keadaan seperti itu sangat rentang disalahgunakan oleh penyidik apalagi ada pihak-pihak terkait yang melakukan upaya-upaya mafia peradilan. Keadaan yang demikian tersebut jelas tidak mencerminkan pelaksanaan penanganan perkara dengan asas cepat, sederhana dan biaya yang ringan.

Andi Sofyan dan H. Abd. Asis menyatakan pendapat tentang perlunya segera dilakukan perubahan/penyempurnaan dari KUHAP antara lain “tidak ada lagi undang-undang (hukum positif) yang bisa bertahan abadi, daya jangkaunya paling jauh 20-25 tahun. Tidak salah jika KUHAP sudah memerlukan peninjauan atas sebagian nilai.<sup>13</sup> Sehingga sudah selayaknya dilakukan penyempurnaan baik secara total ataupun secara parsial sesuai kebutuhan yang dirasa paling mendesak.

**Kebijakan hokum pidana (Panal Policy)  
Dalam upaya mengatasi kekosongan  
batas waktu penyidikan tindak pidana**

<sup>12</sup> Effendy Marwan, 2005, *Kejaksaaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 173.

<sup>13</sup> Sofyan, Andi dan. Abd. Asis, H., 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, Edisi pertama, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta hal.51.



umum dalam system peradilan pidana di Indonesia.

### Upaya-Upaya Kebijakan Dalam Mengisi Kekosongan Norma Hukum Melalui Kebijakan Institusi

Diakui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hasil karya besar Bangsa Indonesia dalam membuat ketentuan hukum pidana formil setelah berpuluh-puluh tahun di alam kemerdekaan Bangsa Indonesia masih menerapkan hukum acara pidana warisan pemerintah colonial berupa *HIR*. Setelah KUHAP diundangkan sejak tahun 1981 ternyata masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahannya yang dapat memberi ketidak pastian serta ketidakadilan baik bagi tersangka maupun saksi korban. Untuk menjamin tegaknya Sistem Peradilan Pidana dan mengatasi permasalahan yang ada dalam KUHAP pemerintah melalui aparat penegak hukum membangun sistem peradilan pidana terpadu yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*, dimana dalam menjalankan fungsi tugas masing-masing diantara aparat penegak hukum harus senantiasa berkoordinasi (deferensiasi fungsional).

Apabila dalam hal batas waktu penyidikan di atas penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik. Dilihat dari klasifikasi dan pembatasan waktu proses penyidikan tersebut terlihat pihak penyidik Kepolisian R.I. ingin menunjukkan bahwa setiap perkara yang ditangani/disidik dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sehingga memberi jaminan kepastian hukum baik kepada tersangka maupun saksi (korban) serta keadilan, memberi perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan khususnya hak asasi tersangka dan juga mewujudkan asas penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Selama ini dalam penyidikan suatu perkara pidana yang sudah menetapkan tersangka, maka status hukum tersangka dalam penyidikan ada dua yaitu :

*Pertama* status tersangka dalam penyidikan yang dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Terhadap tindakan penyidikan

perkara bagi terangka yang dilakukan penahanan pada umumnya penanganan perkara berjalan dengan lancar, bahkan dalam waktu 2 (dua) bulan penyidikan dapat diselesaikan, keadaan ini dipicu oleh masa penahanan terhadap tersangka ada batas waktunya dan jika penyidikan belum selesai sementara batas waktu penahanan telah habis maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. *Kedua*, dalam tahap penyidikan terhadap tersangka tidak dilakukan upaya penahanan. Terhadap perkara-perkara yang tersangkanya tidak dilakukan penahanan, banyak mengalami kendala penyelesaian dan penanganan.

Terjadi peristiwa-peristiwa konkret dilapangan yang ternyata belum / tidak diatur dalam ketentuan hukum pidana formil (KUHAP) yang dikenal dengan kekosongan hukum (*leemten in het recht*), maka secara teori masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara penemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim maupun hakim konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, yang menyatakan:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”,

Bahwa rasa adil bagi masyarakat dinilai apabila setiap peristiwa hukum yang terjadi dapat diselesaikan secara hukum. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 menyatakan:

“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Dalam keadaan seperti itu hakim berpegang kepada asas *ius curia novit* yang artinya bahwa hakim dianggap tahu akan hukumnya dari peristiwa konkret yang terjadi. Hakim terutama hakim konstitusi telah banyak membuat terobosan hukum dengan menciptakan hukum baru melalui putusan mahkamah konstitusi, salah satu contoh adalah Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang memutuskan bahwa “penetapan tersangka ..., adalah termasuk obyek gugatan pra peradilan “,

dan putusan tersebut telah diikuti oleh hakim-hakim di pengadilan negeri .

### **Upaya mengatasi kekosongan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam prespektif IUS CONSTITUENDUM**

Kebijakan hukum pidana khususnya bagi ketentuan hukum pidana formil (KUHAP) harus berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara atau mekanisme pembentukan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (L.N tahun 2011 Nomor 82), dimana dalam undang-undang tersebut telah diatur mekanisme pembentukan perundang-undangan agar undang-undang yang dihasilkan memiliki daya ikat, legalitas serta mampu mengatasi permasalahan dalam jangka waktu yang lama.

Tahapan proses pembentukan atau penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut juga seiring dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan proses perubahan hukum pada dasarnya dapat dibagi dalam dua proses besar yang meliputi tahap sosio-politis dan tahap yuridis.

Kebijakan pembentukan hukum acara pidana yang baru merupakan salah satu bentuk dari politik hukum nasional, yang menurut Padmo Wahjono menyatakan “politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk<sup>14</sup>”, dalam kaitan ini kebijakan pembentukan hukum acara pidana salah satunya diarahkan agar dalam hukum acara pidana yang akan datang merumuskan ketentuan yang mengatur mengenai ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana (umum) serta memuat ketentuan pengaturan hak-hak asasi tersangka secara lebih terinci termasuk didalamnya hak-hak

asasi bagi korban dan saksi pada umumnya, sehingga benar-benar dapat memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsep/rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU-KUHAP) 2012 telah dirumuskan secara tegas mengenai ketentuan batas waktu proses penyidikan. Demikian juga mengenai tugas pemerintah untuk pemenuhan, penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 huruf J ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas dirumuskan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP), bahkan mengalami perluasan dibanding dengan KUHAP, karena dalam RUU-KUHAP kepentingan hak korban maupun saksi pada umumnya juga mendapat perlindungan, namun satu hal yang belum dirumuskan dalam RUU-KUHAP adalah pemberian sanksi kepada aparat penegak hukum yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, korban maupun saksi dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan hukum .

### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan serta analisa secara mendalam terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai dasar pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) belum mengatur mengenai batas waktu penyidikan tindak pidana (umum), keadaan ini membawa akibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara yang berlarut-larut, serta memberi kesempatan bagi aparat penegak hukum (penyidik) untuk bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*) serta terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka / terdakwa termasuk juga saksi, perumusan mengenai hak-hak asasi tersangka termasuk korban dan saksi-saksi dalam hukum acara pidana Indonesia.
2. Selain permasalahan hukumnya sendiri yang menjadi permasalahan menurut

---

<sup>14</sup> Novianto M. Hantoro, 2010, *Sudut Pandang Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi, dalam Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi (P3DI), Sekretarian Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta, hal 5.

hemat penulis perangkat kerja hukum secara kualitas maupun kuantitas juga sangat mempengaruhi proses penyidikan, hal ini bisa ditengarai dari sumberdaya manusianya, fasilitas kerja dan jumlah porsenil maupun anggaran untuk operasional penyidikan yang bertugas dalam penyidikan tindak pidana umum walaupun sudah dirumuskan pada Perkap Nomor 14 tahun 2012 berdasarkan kriteria: Perkara mudah, Perkara sedang, perkara sulit, dan perkara sangat sulit namun belum bisa menjadi problem solving.

### Saran

Berikut penulis dapat sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan proses peradilan yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*due process model*), maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar pelaksanaan sistem peradilan pidana perlu segera diperbaharui / disempurnakan baik secara total atau parsial, agar proses penanganan perkara (penyidikan) ditentukan batas waktunya secara tegas dan pasti, demi terwujudnya kepastian hukum serta menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum (penyidik) dan sebagai wujud kewajiban pemerintah untuk pemenuhan, perlindungan hak-hak asasi manusia (tersangka/ terdakwa maupun saksi).
2. Agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) yang sedang dibahas DPR RI bersama Pemerintah dengan merumuskan ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana umum secara tegas dan pasti serta lebih memberi perlindungan, pemenuhan hak asasi tersangka/terdakwa, saksi segera dapat disahkan menjadi undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang disertai dengan sanksi baik administratif maupun sanksi

pidana apabila mengenai tenggang waktu penanganan perkara sejak tahap penyidikan dan jika waktu-waktu yang telah ditentukan tersebut dilanggar.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen (ed.), 2009, *Panduan Bantuan Hukum DI Indonesia, Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Abdusalam, H.R. 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2 (Hukum Pidana Formal)* Restu Agung, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem peradilan Pidana Persepektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cetakan 2, Putra Abardin, Bandung.
- Basrief Arief, 2013, *Menata Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kumpulan Makalah Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2012*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chandra M. Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum Tentang Sukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia, (MK), Jakarta.
- Dr. Hj. Netty Endrawati, 2014, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Kediri : Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kadiri)
- Eddy OS. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksanaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kejaksanaan dan Penegakan Hukum*, Timpani Publising, Jakarta.
- Fachmi, 2011, *Kepastian hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta.
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta.
- Gerson Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

- H. M. A Kuffal, S.H, 2005, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, at. XIV, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, M. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*, : Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, 1986. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *KUHP dan KUHAP*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003, *Kebijakan Reformasi Hukum (suatu Rekomendasi)*, Partnership Government Reform in Indoensia, Jakarta.
- Merpaung, Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana ( Di kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Bagian kedua, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- M, Syukri Akub dan Baharudin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process Of law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Ketujuh.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir, 2000, *Bundel Makalah II Tertib Peraturan perundang-Undangan Menurut Ketetapan MPR RI. Nomor III/MPR/2000*, tanpa penerbit, Jakarta.
- Novianto M. Hantoro, 2010, *Sudut Pandang Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi, dalam Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi (P3DI), Sekretarian Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta.
- Packer, Herbert L.. 1968, *The Limits of The Criminal Santion*, West Publishing, New York London.
- Rahardjo Satjipto, 2006, , *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam , Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Redaksi penerbit Asa Mandiri, 2006, *KUHAP dan PENJELASANNYA*, Asa Mandiri, Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah, 1998, *BarangBukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, 2005, *System Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1983 *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Susanto, Anton F. 2004, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sofyan, Andi dan. Abd. Asis, H., 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, Edisi pertama, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta.
- Tresna, R. 1975. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Zenes Saut P S, *Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh KPK Dalam Hal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Padjajaran Bandung.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- *Naskah Akademis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, tetanggal 28 April 2008.

## B. Peraturan Perundang-undangan



- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014.
- Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP